

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM

Bonefasius Bao

Dosen Program Studi ilmu pemerintahan
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Email : Bonefasius0@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini untuk memotret komitmen pemerintah Kampung dalam mengimplementasikan UU Desa (dan regulasi lain yang mengikutinya) dengan akuntabel.

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisa proses pengelolaan program Alokasi Dana Kampung yang akuntabel pada masing-masing Kampung di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih oleh penulis sebagai metode untuk membedah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kabupaten Keerom dengan rujukan beberapa Desa sebagai sampel yang penulis pilih sebagai unit analisis karena merupakan objek organisasi yang diteliti penuh dan mengkhusus oleh peneliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan, terdapat beberapa potensi masalah atas hasil implementasi UU tersebut. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan dalam kajian ini menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait dengan menyusun rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut.

Kata kunci: akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, tata kelola, potensi masalah

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam system pemerintahan yang ada saat ini, desa diberikan kekuasaan dan wewenang yang besar dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pemerintahan terkecil sebagai bentuk langkah

yang nyata diambil oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kelahiran UU Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ketika berbicara mengenai Provinsi Papua dan semua yang berlaku didalamnya termasuk desa, maka tidak lepas dari amanat UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Sesuai Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa sebutan Kecamatan diubah menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung atau dengan nama lain. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom Tahun 2013 – 2023, disebutkan dalam Pasal 1 poin 42 bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan dua peraturan diatas, maka istilah Alokasi Dana Desa berubah menjadi Alokasi Dana Kampung.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, besaran Alokasi Dana Kampung khusus untuk Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 85.103.081.000 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk 91 Kampung. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 75.538.180.000 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk jumlah kampung yang sama.

Dalam proses pengelolaan dana kampung, pemerintah kampung dihadapkan pada kondisi

tingkat pendidikan masyarakatnya yang rata-rata masih lemah dan tingkat manajerial aparatur kampung yang rendah. Karena pada dasarnya Alokasi Dana Kampung ini diberikan kepada masing-masing kampung dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kampung tersebut, dimana baik itu dari segi geografis kampung sampai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung tersebut. Oleh karena itu tentu saja di masing-masing kampung memiliki program-program yang berbeda, baik operasional maupun pemberdayaan masyarakatnya, dan menjadi penting bagi kita mengetahui bagaimana efisiensi pada masing-masing kampung di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam kerangka pikir tersebut di atas diperlukan kebijakan yang mendorong akuntabilitas sosial dengan memperkuat peran dan kapasitas masyarakat agar mampu menyatakan hak dan kepentingannya. Memperhatikan keragaman desa, keragaman kapasitas pengelolanya dan tantangan yang harus dihadapinya, kebijakan yang akan dilahirkan diharapkan mempunyai muatan edukasi, katalisasi dan fasilitasi terhadap desa untuk menemukan, menyatakan dan melembagakan kekuatan lokal

(pengetahuan, kearifan, kepentingan, prakarsa) secara partisipatoris menjadi basis tindakan kolektif para pemangku kepentingan di desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisa akuntabilitas proses pengelolaan program Alokasi Dana Kampung yang akuntabel pada masing-masing Kampung di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Alokasi Dana Desa (Dana Kampung)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.2. Konsep Akuntabilitas

Menurut Simanjuntak dkk (2011:7) Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga

berarti kewajiban untuk bertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan kekeluargaan dan kewenangan.

Dari beberapa prinsip akuntabilitas, dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sampel terdiri dari 6 Distrik dengan 22 Kampung yakni Walma, Traimelyan, Wiantre, Skanto, Warbo, Baburia, Yaturaharja, Dukwia, Sanggaria, Yammua, Yuwanain, Arso Kota, Yammana, Workwana, Yamta, Suskun dan Pikere, Yamara, Wambes, Ampas, Kalifam dan Pun. Adapun informan tersebut yakni; Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Adapun yang menjadi fokus penelitian dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, maka penulis menggunakan teknis wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara dilakukan secara langsung (*direct interview*) dan secara mendalam (*indepth interview*).

Adapun dalam teknik wawancara digunakan instrumen-instrumen pengumpulan data yakni: *Interview guide*, Observasi dan Dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana kampung

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 9 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Keerom harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum, Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali, ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

"Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar

masyarakat dalam mengelola pembangunan.." (Hasil wawancara dengan S)

Senada dengan informan S, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh AM, seorang Staf yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan ADD di Distrik.

"Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan.." (Hasil wawancara dengan AM)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive.

4.2. Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

"Seluruh anggota Bamuskam saya wajibkan untuk ikut di setiap rapat kampung yang berkaitan dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan

dilaksanakan di desa .” (Hasil wawancara dengan HW)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut :

” Sstem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) dimulai dari aras masyarakat terkecil di tingkat desa yang merupakan perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada program ADD. Sedangkan prioritas program-kegiatan yang sifatnya lintas kampung dan distrik yang dihasilkan dalam musyawarah desa akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi ” (Hasil wawancara dengan T)

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah kampung di Enam Distrik sampel diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di kampung-kampung juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Kami memasang papan informasi di kantor kampung yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun

masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD .” (Hasil wawancara dengan MM).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

4.3. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ” (Hasil wawancara dengan AR)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti tranparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“ Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan .” (Hasil wawancara dengan LK).

“ Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil

yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “. (Hasil wawancara dengan ET).

4.4. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kabupaten Keerom terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.

“ Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang Bamuskam dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah kami laksanakan “ (Hasil wawancara dengan RL).

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“ Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah Distrik punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban (Hasil wawancara dengan EP)

“Sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapakbapak di kecamatan.” (Hasil wawancara dengan U)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“ Pada umumnya kuitansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa .” (Hasil wawancara dengan IT)

Pendapat tersebut ternyata didukung beberapa desa yang telah melaksanakan ketentuan, maupun yang belum melaksanakan ketentuan tersebut yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan bulanan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya.. Jadi tidak asal belanja dapat kuitansi tetapi harus jelas penggunaannya .” (Hasil wawancara dengan AR)

“ Kegiatan ADD sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih bingung sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.” (Hasil wawancara dengan AM)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di 6 (enam) wilayah Distrik yang dijadikan sampel sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah Distrik dan pemerintah Kabupaten Keerom terhadap pengelola ADD di tingkat kampung; Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan indikator pertama dapat dilihat ada sebagian kampung yang sudah melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Keerom Sementara kampung yang lain seperti Kampung Skanto, Kampung Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam belum bisa melaksanakan dengan baik. Pelaksanaan indikator kedua dapat dilihat ada sebagian kampung yang bisa melaksanakan ADD sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan disertai dengan pertanggung jawaban yang baik. Ada juga kampung yang masih dalam taraf belajar dalam pelaksanaan ADD dengan berbagai kekurangan yang ada di lapangan dan masih sangat membutuhkan bantuan dari pendamping seperti yang terjadi di Kampung Yammara, Kampung Yammua, dan Kampung Walma. Terakhir masih ada pula Kampung yang tidak mampu melaksanakan program ADD dengan tidak melibatkan perangkat kampung maupun masyarakat secara luas, dan membutuhkan perhatian yang serius bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja kampung-kampung tersebut seperti Kampung Skanto, Kampung Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam. Pelaksanaan indikator ketiga terkait transparansi ada beberapa kampung yang sudah bisa melaksanakan dengan baik Sementara masih ada juga kampung-kampung yang tidak melaksanakan dengan baik, bahkan cenderung menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Kampung Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam. Bahkan di Kampung Ampas, terjadi penyerangan terhadap rumah Kepala Kampung disebabkan warga yang tidak puas atas kepemimpinan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Kampung selama ini.

Pelaksanaan indikator keempat terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD khususnya dalam pengerjaan yang bersifat

swakelola, terdapat beragam informasi yang didapatkan di lapangan. Sebagian besar jawaban yang diterima oleh tim peneliti yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui swakelola tanpa melibatkan jasa pihak ketiga atau penyedia barang jasa dari luar lokasi kampung tersebut. Khusus Kampung Baburia dan Kampung Skanto, mereka mengambil tenaga dari luar jika peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di kampung, maupun jika tenaga tukang bangunan tidak mencukupi. Jawaban lain didapatkan dari Kampung Wiantre yaitu pelaksanaan kegiatan itu hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja yang dipercaya oleh aparat kampung sehingga masyarakat hanya jadi penonton saja. Jawaban yang hampir sama didapatkan dari Kampung Suskun, pengerjaan secara swakelola tidak pernah terjadi. Sedangkan data yang di dapat tim peneliti di Kampung Ampas, dana dikelola oleh Kepala Kampung dan Sekretaris dengan dibantu oleh Pendamping, sedangkan aparat yang lain hanya terkesan simbolis saja. Jawaban yang sama juga didapatkan dari Kampung Kalifam dimana aparat kampung yang dilantik sama sekali tidak paham akan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sehingga praktis pengelolaan dana ADD dipegang dan dipertanggung jawabkan secara sepihak oleh Kepala Kampung, Sekretaris, dan Pendamping.

Untuk tahap penatausahaan, didapatkan berbagai jawaban tentang aspek Penatausahaan. Indikator pertama dari Penatausahaan, yaitu Penatausahaan Keuangan. Terdapat berbagai macam variasi jawaban yang didapatkan dari sumber informan di lapangan. Penatausahaan Keuangan di Kampung Warbo, Sanggaria, Trimelyan, telah tercatat secara baik. Tetapi ada kampung yang mengaku karena keterbatasan sumber daya manusia maka pencatatannya belum dilakukan secara baik seperti di Kampung Baburia dan Kampung Yamta. Indikator kedua yaitu Penatausahaan Penerimaan Dana Kampung. Penatausahaan Keuangan Kampung di Kabupaten Keerom tidak sama antar kampung satu dengan kampung lainnya, ada kampung yang mencatat dengan tertib namun ada juga kampung yang tidak mencatat dengan tertib bahkan ada kampung yang bendahara tidak berfungsi sama sekali, bendahara hanya mengambil/mencairkan uang di bank saja selanjutnya penggunaan sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Kampung dan sekretaris.

Indikator ketiga yaitu Penatausahaan Belanja Desa. Dalam indikator ini, pertanggungjawaban

penggunaan ADD di semua kampung didampingi oleh petugas yang telah di kontrak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang disebut Petugas Pendamping Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bahkan ada kampung yang keseluruhannya pertanggungjawabannya dibuatkan oleh petugas pendamping tersebut seperti kampung Arso Kota maupun Kampung Workwana. Selain itu, seluruh kampung di Kabupaten Keerom belum mengupayakan secara maksimal potensi kampung melalui BUMDes dengan mengelola hasil usaha milik desa/kampung maupun dengan mengelola aset yang dimiliki oleh desa/kampung. Indikator keempat yaitu Penatausahaan Pembiayaan Desa. Dalam hal belanja pegawai, dapat diambil kesimpulan bahwa belanja pegawai sekitar Arso Kota, Arso Barat, dan Skanto dapat dikontrol dan di implementasi dengan baik. Sebagaiian besar transparansi di ketiga distrik tersebut nampak jelas dengan memaparkan rencana belanja selama satu tahu dalam baliho ukuran besar yang dipajang di depan kantor desa. Sedangkan untuk belanja barang/jasa, belanja barang dan jasa yang dilakukan dikampung-kampung yang ada di kabupaten Keerom yang menggunakan ADD semuanya dilakukan secara swakelola. Tujuannya adalah agar masyarakat yang ada dikampung diberdayakan. Masyarakat juga dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dan mendapat manfaat dari ADD tersebut. Untuk Belanja Modal, tim peneliti menemukan belanja modal belum nampak dalam penelitian ini. Hampir semua kampung belum memikirkannya. ADD semuanya digunakan habis untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Terakhir dalam hal Belanja Tak Terduga, dalam penelitian ini belum ditemukan penganggaran ADD untuk Belanja Tidak Terduga.

Indikator kelima adalah Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa. Dalam indikator ini, tim peneliti menemukan dokumen-dokumen terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara semuanya diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Keerom melalui BPMK. Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan aplikasi berbasis daring melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) yang di gunakan untuk mengelola Dana Desa, namun dilapangan menemui banyak kendala.

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan ADD Kampong di Kabupaten Keerom sebagai berikut :

pertama; Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola belum sesuai dengan standar sistem Pengawasan Internal Pokok pengelolaan keuangan sehingga tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas masing-masing elemen Pokok pengawasan terkait, yang seharusnya terkoordinasikan dengan baik dalam menjaga pengelolaan keuangan Alokasi dana Desa (ADD). Hal ini sangat berpotensi terhadap penyimpangan bahkan penyalahgunaan anggaran Dana Desa, alias lemahnya Sistem Pengendalian/Pengawasan Internal. Kedua; Kurangnya bahkan tidak memiliki kompetensi dan jujur oleh Pihak-pihak yang terkait dalam mengelola Anggaran Desa mulai dari saat Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan sampai pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggran Desa. Ketiga; Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, Kaur dan Bamuskam tidak fokus sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan Desa diabaikan. (Tidak Fokus sesuai Tupoksi).

Dari konteks akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian menemukan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di 6 (enam) wilayah Distrik yang dijadikan sampel sudah berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah Distrik dan pemerintah Kabupaten Keerom terhadap pengelola ADD di tingkat kampung; Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

6. REKOMENDASI DAN SARAN

Atas permasalahan tersebut Tim Penyusun merekomendasikan kepada stakeholder terkait sebagai berikut;

1. Pemerintah Daerah, untuk:

- a. Menyusun Perbup tentang satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa.

- b. Mewajibkan kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk diriviuw oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa.
- c. Menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat Pemda terkait khususnya OPD teknis dalam hal ini DPMK, dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
- d. Menyampaikan hasil audit Inspektorat Daerah ke desa yang tidak diaudit untuk dijadikan acuan.
- e. Menyediakan auditor berlatar belakang akuntansi/keuangan khusus untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa.
- f. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang handal dan mensosialisasikannya hingga tingkat desa.
- g. Dalam pengembangan proses penyusunan APBKampung secara partisipatif diperlukan perubahan cara pandang pemerintah daerah dalam memberdayakan kampung, maupun masyarakat kampung dalam memandang kemandirian kampung. Terkait hal tersebut maka : Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi pelaksana perlu memberikan ruang kreatifitas dan inovasi bagi kampung.
- h. Pemerintah Daerah perlu memperkuat relasi yang setara dalam penyelarasan perencanaan kampung dan supra kampung. Tuntutan agar perencanaan kampung mengacu kepada perencanaan kabupaten harus diimbangi dengan penguatan komitmen pemerintah kabupaten untuk menjadikan RPJMKampung sebagai salah satu sumber masukan RPJMD yang penting. Untuk itu selain memperkuat forum konsultasi publik penyusunan RPJMD, pemerintah kabupaten perlu mendorong SKPD untuk benar-benar mempelajari RPJMKampung dan aktif turun ke kampung-kampung untuk menyerap kebutuhan masyarakat kampung sebagai bahan penyusunan RPJMD.
- i. Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi jadwal perencanaan penganggaran pembangunan.
- j. Pemerintah Daerah harus memperkuat aspek tata kelola pemerintahan kampung yang transparan sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kampung sebagai Badan

Publik maka harus diperkuat untuk dapat menjalankan amanat UU tersebut sehingga pemenuhan hak masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU Kampung Pasal 68 ayat (1) bahwa masyarakat berhak “meminta dan mendapatkan informasi, mengawasi kegiatan Pemerintahan Kampung, pembangunan, pemberdayaan masyarakat kampung” dapat berjalan secara efektif. Hal ini relevan sebagai tindak lanjut adanya Kesepakatan Bersama (Mou) antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Komisi Informasi Pusat RI, tertanggal 16 Mei 2016 tentang Keterbukaan Informasi Di Kampung.

2. DPRD Kabupaten Keerom :

- a. Melakukan pengawasan secara lebih ketat kepada pihak eksekutif dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Keerom
- b. Melakukan kunjungan kerja di lapangan sesering mungkin sehingga bisa melihat dan mendengar keluhan masyarakat di setiap kampung
- c. Memaksimalkan pengawasan dengan menggandeng pihak-pihak terkait yaitu BPMK Kabupaten Keerom dan Inspektorat Kabupaten Keerom

3. Pemerintah Kampung

1. Tahap perencanaan

- a. Mengingat bahwa perencanaan merupakan acuan penting bagi proses penganggaran maka pemerintah kampung perlu memperkuat proses perencanaan pembangunan melalui : (1) pengembangan data kondisi kampung secara partisipatif yang akurat dari waktu ke waktu; (2) pengembangan Sistem Informasi Kampung sebagai media pengolahan dan distribusi informasi yang berguna bagi penguatan proses perencanaan dan juga upaya membangun kepercayaan warga terhadap proses perencanaan pembangunan; dan (3) memperluas ruang keterlibatan masyarakat dengan secara khusus melakukan *afirmative action* terhadap kelompok marginal.
- b. Pemerintah Kampung perlu mengembangkan ruang partisipasi masyarakat di dalam proses

penganggaran pembangunan kampung. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu model pembahasan RAPBKampung yaitu : (1) model perwakilan Bamuskam di dalam pembahasan APBKampung, (2) model pengembangan forum konsultasi publik tingkat dusun maupun kampung, (3) model perlibatan masyarakat di dalam musyawarah pembahasan RAPBKampung oleh pemerintah kampung dan Bamuskam; dan juga (4) model pembahasan anggaran di dalam musrenbang kampung. Penerapan model-model proses penyusunan APBKampung secara partisipatif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal setempat.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebaiknya para Kepala Kampung bisa memegang amanah yang diberikan kepadanya dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara baik sehingga tidak ada terjadi konflik antara pemimpin dan rakyat yang dibawahnya.
- b. Dalam pengelolaan APB Kampung, seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dengan memprioritaskan program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung, dan bukan untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan pribadi semata.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Kepala Kampung diharapkan mampu mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat dalam APB Desa secara benar dan transparan
- b. Kepala Kampung diharapkan mampu melakukan proses penatausahaan secara baik dan bertanggung jawab dengan melibatkan aparat kampung setempat.
- c. Perlunya komunikasi yang intensif dan secara terus menerus antara Kepala Kampung dengan masyarakat yang dipimpinnya sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Kampung.
- d. Perlunya peningkatan kualitas aparat kampung dengan melibatkan mereka dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan

guna memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat kampung.

4. Tahap Pelaporan

- a. Dalam mengelolaa keuangan Desa, Organisasi Desa yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara jelas dan tegas terhadap masing-masing unut-unit organisasi untuk dilaksanakan dalam kegiatan pokok Desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Misalnya tugas pokok mulai dari Kepala Kampung, Sekretaris, Bendahara, Kaur dan Bamuskam dan lain-lain. Contoh Tugas dan Kewenangan : Sekretaris Kampung bertindak selaku Koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, dengan memiliki tugas antara lain menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa tidak perlu mengurus penerimaan, menyimpan, menyetor/membayar yang menjadi tugas bendahara Desa dan sebaliknya Bendahara bukan tugasnya membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang menjadi tugas pokok seorang Sekretaris Desa dan lain-lain Kepala kampung, Kaur dan Bamuskam.
- b. Struktur organisasi menunjukan pemisahan yang jelas dan tegas, diikuti dengan staf yang memiliki kompetensi yang dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas utamanya, laporan keuangan dapat dikerjakan dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit elemen system pengawasan internal yang mendukung. Oleh karena itu kedepan penempatan/penunjukan staf sebagai pembantu Kepala Kampung seharusnya yang memiliki kompetensi dibidangnya dan dapat dipercaya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Fiki. 2016. Muncul Usulan 1800 Kampung Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Milyar. Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016.
- Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung

- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002, Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.

Dokumen:

- Dokumen APB-Kampung se kabupaten Keerom, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.